



ANALISIS KEBIJAKAN PESANTREN TENTANG PENDIDIKAN DALAM MASA PSBB PANDEMI COVID-19 (Studi di PP Al Hasanul Mu'min Dan PP Roudhatul Qur'an Wal Chuffadz)

ACHMAD BEADIE BUSYROEL BASYAR

Institut Agama Islam Al-Qolam Malang
email: bedi@alqolam.ac.id

ABDURROHIM

Institut Agama Islam Al-Qolam Malang
email: abdurrohim@alqolam.ac.id

Received : 10 November 2021 | Revised : 25 November 2021 | Accepted : 15 Desember 2021

Abstract

The Covid-19 pandemic that hit the world, it has been almost 2 years that Indonesia has also spread Covid-19, with the presence of Covid-19 there have been changes to the teaching and learning process activities. Online learning activities have become a choice of the ministry of education and culture to prevent and break the chain of spreading the Covid-19 virus increasingly widespread.

This research aims to find out how Government policies and their implementation are carried out as well as the obstacles by Islamic boarding schools in carrying out prevention. the spread of the Corona 19 Virus in the Islamic Boarding School environment in teaching and learning activities. This type of research is a descriptive study using qualitative methods.

Data collection techniques in this study are interviews with several informants, observation ,. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the Government's policy on preventing the spread of Corona 19 Virus in Islamic boarding schools or dormitories. It is not entirely the policies of the central and local governments that are carried out by the Islamic boarding schools / dormitories because there are many obstacles that are not implemented among the pesantren. The circular issued by the Islamic Boarding School is based on the existence of a circular or government decision regarding the prevention of the spread of the Corona 19 Virus with and for the continued implementation of teaching and learning activities at the Islamic boarding school.

Keywords: Islamic Boarding School Policy, Covid Pandemic 19

A. PENDAHULUAN

Corona Virus Disease atau Covid-19 merupakan virus yang melanda negara di dunia termasuk Indonesia pada pertengahan bulan Maret tahun 2019. Pandemi Covid-19 melanda dunia kurang lebih selama 2 tahun. Covid-19 banyak memberikan dampak terhadap aspek kehidupan manusia dan sistem kebijakan, termasuk pada aspek pendidikan. Covid-19 menyebabkan perubahan terhadap aktifitas proses belajar-mengajar. Aktifitas pembelajaran daring (*online learning*) menjadi sebuah pilihan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan untuk mencegah dan memutus mata rantai penularan virus Covid-19 semakin meluas. Praktek belajar mengajar daring (*online learning*) ini juga dilakukan oleh berbagai tingkatan pendidikan Mulai dari tingkat SD, MI, SMP, MTs, Madrasah Aliyah (SMA) sampai ditingkat Perguruan Tinggi. Tiada lagi aktivitas kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di ruang kelas yang seperti biasa dilakukan oleh guru, ustadz dan tenaga pendidik maupun dosen.

Sementara ini tidak ada cara yang lebih praktis dan Sesuai agar aktivitas belajar mengajar tetap berlangsung dan untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19 selain hanya dengan membatasi tatap muka dan perkerumunan, perkumpulan dalam jumlah yang banyak.¹ Itu pun harus dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang sangat ketat, dengan adanya virus corona dan munculnya kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah tentang pencegahan penularan dan bahaya virus corona dengan demikian beberapa pondok pesantren juga sangat prihatin dan khawatir dengan adanya wabah yang menimpa negeri Indonesia dan juga demi Mencegah dan mata rantai penularan virus Covid-19 di lingkungan Pondok Pesantren. Muhammad Husni berpendapat bahwa dalam pengembangan pendidikan, pesantren telah menunjukkan daya tahan yang cukup kokoh sehingga mampu meliwati berbagai zaman dengan beragam masalah yang dihadapinya.² Sehingga demi tetap terlaksananya aktifitas

¹ Surat Edaran Kementerian Agama Kabupaten Malang Nomor: B-102/KK.13.35.3/PP.00.7/01/2021 Tentang pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran virus Covid-19, diakses pada tanggal 09 Januari 2021

² Husni Muhammad dan Mudhofar, *Pendidikan Islam di Pesantren*, Jurnal Studi Pesantren, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2020, hlm. 15-29, diakses pada tanggal 25 Maret 2021
<http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/studipesantren/article/view/393/>

belajar mengajar dan tetap terjaminnya kesehatan para santri/siswa di pondok pesantren dimasa pandemi Covid-19 ini beberapa pondok pesantren memutuskan kebijakan-kebijakan terkait aktifitas belajar mengajar di pondok pesantren, baik dipendidikan formal maupun non formal dalam rangka memutus mata rantai dan pencegahan penyebaran virus corona di lingkungan pondok pesantren.

Alasan peneliti memilih pondok pesantren Al hasanul Mu'min desa Sumberejo Kecamatan Pagak dan Pondok Pesantren Roadlotul Qur'an Wal Chuffadz desa Gunung Pandak Kecamatan Pagelaran tersebut dikarenakan adanya perbedaan baik dalam segi kegiatan belajar mengajar maupun lokasi. Perbedaan tersebut salah satunya adalah Pondok Pesantren Alhasanul Mu'min adalah pondok pesantren yang semi modern, yang mana pondok pesantren ini tersedia pendidikan diniyah formal *ulya* dan non formal dan juga akses insfratraktur yang memadahi serta tersedianya jaringan seluler atau wifi yang mendukung. Sedangkan Pondok Pesantren Raudlatul Qur'an Wal Chuffadz berada di pelosok kampung yang mana akses infratraktur tidak memadahi dan kegiatan belajar mengajar dipondok pesantren ini adalah menghafal Al-Qur'an dan belajar kitab kuning (pondok pesantren salafiyah) tidak ada pendidikan formal serta jaringan seluler atau wifi yang kurang memadahi oleh karena itu peneliti memilih lokasi dua pondok pesantren tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kasus (*case study*), yakni model penelitian yang mengkaji suatu kasus atau kejadian tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mengetahui latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Studi kasus dilakukan pada suatu kesatuan sistem yang bisa berupa suatu program, aktifitas, kejadian, atau kelompok individu yang ada pada keadaan atau kondisi tertentu.³ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.⁴

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015) hlm. 9

⁴ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto,t.t.), hlm. 58

Adapun lokasi penelitian ini adalah Pondok Pesantren Al Hasanul Mu'min yang bertempat di dusun Sumuran desa Sumberejo kecamatan Pagak. Pengasuhnya adalah KH. Hafid berdiri sejak tahun 80-an, santri di pondok Al Hasanul Mu'min juga terdiri dari santri di luar Kab. Malang. Pada tahun 2021, jumlah santri mencapai 200 santri mukim sedangkan santri yang tidak mukim '*santri kalong*' berjumlah 63 santri. Aktifitas belajar mengajar tidak hanya diikuti oleh santri yang mukim atau *kalong* saja, namun banyak juga warga sekitar yang ikut serta. Aktivitas santri pondok pesantren Al Hasanul Mu'min tidak hanya belajar di dalam pondok, santri sering mengikuti acara di luar pondok yaitu antara lain acara *manaqib* rutin keliling di daerah atau desa di kecamatan Pagak.

Lokasi kedua bertempat di pondok pesantren Roudlotul Qur'an wal Chuffadz terletak di Desa Gunung Pandak Kecamatan Pagelaran yang berada di daerah plosok perkampungan yang cukup sulit aksesnya. Namun meskipun demikian, santri yang mukim cukup banyak. Pengasuh Pondok pesantren Roudlotul Qur'an wal Chuffadz adalah KH. Hasyim yang berasal dari desa Gunung Pandak Kecamatan Pagelaran. Aktivitas belajar mengajar di pondok ini yaitu memperdalam Ilmu Al Qur'an serta menghafalnya dan juga belajar kitab-kitab Fiqih dan Tasawuf. Aktifitas belajar mengajar hampir semuanya yang mengikuti adalah santri mukim yang datang dari beberapa desa di Kab. Malang. Jumlah santri pada tahun 2021 mencapai 100 Santri mukim dan 50 santri kalong. Selain itu, santri juga terdiri dari sebagian kecil warga desa yaitu 25 Orang yang mengikuti aktifitas di pondok tersebut.

Data yang digali dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang tidak pernah dikumpulkan sebelumnya, dan dikumpulkan semata-mata hanya tujuan penyelidikan. Data primer mengacu pada data yang muncul dari peneliti untuk pertama kalinya. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia, yang dikumpulkan oleh lembaga-lembaga atau organisasi penyelidik sebelumnya. Data primer dalam penelitian ini adalah surat edaran pondok pesantren tentang kebijakan pendidikan pada masa pandemi Covid-19. Sedangkan data skunder dalam penelitian ini adalah data dari hasil wawancara, observasi serta refrensi terkait, seperti buku tentang Covid-19 dan kebijakan atau peraturan pemerintah pusat maupun daerah tentang pendidikan pada masa pandemi.

C. ULASAN TENTANG COVID-19

Coronavirus berasal dari bahasa Latin *corona* dan bahasa Yunani *κορώνη* (*korónē*, "lingkaran, untaian"), yang berarti mahkota atau lingkaran cahaya. Virus corona adalah sekelompok virus dari subfamili *Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae Nidovirales* Kumpulan virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan mamalia dan burung termasuk pada manusia. Virus corona-19 mengakibatkan infeksi saluran pernapasan ringan, seperti pilek, walaupun beberapa bentuk penyakit seperti *SARS*, *MERS*, dan COVID-19 ini sifatnya lebih mematikan.⁵

Infeksi virus corona disebut COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) dan ditemukan pertama kali di kota Wuhan China pada akhir Desember 2019. Virus ini telah menular dengan sangat cepat dan telah tersebar ke hampir seluruh negara. Virus dengan nama lain SARS-CoV-2 ini diduga menyebar antara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan (*droplet*) yang dikeluarkan selama batuk.⁶ Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin atau pernapasan secara normal. Selain itu, virus Corona bisa juga menular akibat bersentuhan permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang.⁷

Setelah itu, gejala-gejala bisa hilang dan sembuh atau malah meningkat. Penderita dengan gejala yang meningkat bisa mengalami demam yang sangat tinggi, batuk berdahak sampai mengeluarkan darah, nyeri dada dan sesak napas. Penularan antar sesama manusia yang terjadi dengan massif dengan cara membuat pembatas jarak dan aktifitas sosial harus dilakukan dengan ketat. Oleh karena itu upaya preventif harus dilakukan dengan cara menjaga jarak minimal 1 meter.

⁵ (Indonesia) Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Republik Indonesia "Arti kata coronavirus pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan" Diakses pada tanggal 03 Februari 2020

⁶ "Getting your workplace ready for COVID-19" (PDF). *World Health Organization*. Diakses pada tanggal 27 Februari 2020

⁷ ^{a b c} "Q&A on coronaviruses". *World Health Organization*. Diakses pada tanggal 24 Februari 2020

D. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENCEGAHAN COVID-19 DALAM ASPEK PENDIDIKAN

Peraturan pemerintah tentang pencegahan Covid-19 terutama dalam aspek pendidikan tertuang sebagaimana berikut:

1. Surat Keputusan Bersama 4 Menteri

Ketentuan penyelenggaraan kegiatan aktifitas belajar mengajar pada tahun ajaran 2020/2021 di masa pandemi COVID-19 bagi pondok pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama diatur sebagai berikut:

- a. Membentuk tim relawan Covid-19 atau gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.
- b. Memiliki tempat fasilitas Kesehatan yang memenuhi protokol kesehatan;
- c. Menunjukkan situasi dan kondisi keamanan dari COVID-19 yang dibuktikan dengan surat keterangan aman COVID-19 dari tim relawan Covid-19, dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, dari tempat fasilitas pelayanan kesehatan atau dari pemerintah daerah setempat;
- d. Pengelola, guru, pimpinan serta semua murid dalam keadaan kondisi sehat yang disertakan bukti dengan surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh rumah sakit atau dari fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia.

2. Pelaksanaan Proses Pembelajaran di Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan baik formal maupun non formal seperti pondok pesantren yang sudah melaksanakan kegiatan aktivitas belajar mengajar dengan tatap muka, pimpinan pondok pesantren atau pengelola pendidikan keagamaan berkonsultasi dengan tim relawan Covid-19 dan gugus tugas percepatan penanganan dan pencegahan COVID-19, rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan daerah setempat dihimbau dan ditekankan untuk:

- a. Memeriksa kondisi kesehatan guru, pimpinan, pengelola serta semua peserta didik tidak terjangkit dari COVID-19, apabila ada guru, pimpinan, pengelola atau peserta didik yang kurang sehat atau terjangkit Virus Corona maka segera mengambil langkah penangan konkrit dalam pengamanan yang sesuai

- dengan petunjuk tim gugus tugas percepatan penanganan covid-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia atau dinas kesehatan setempat;
- b. Memeriksa situasi dan keadaan asrama, bila ada guru, pimpinan, pengelola atau peserta didik yang melanggar protokol kesehatan, agar segera diperingatkan atau segera diambil tindakan dalam pengamanan dan penanganan yang dianjurkan oleh tim relawan Covid-19 dan gugus tugas percepatan penanganan dan pencegahan COVID-19 dan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia dan dinas kesehatan setempat.
 - c. Mentaati semua protokol kesehatan yang dianjurkan dan selalu menjaga kesehatan.
3. Protokol kesehatan bagi pondok pesantren atau asrama yang menyelenggarakan kegiatan pada masa pandemi Covid-19 yaitu termuat pada poin berikut:
- a. Melakukan penyemprotan disinfeksi dan menjaga kebersihan pada ruang dan lingkungan yang memang sering dilaksanakan aktifitas rutin secara berkala, seperti handel pintu, meja, computer, saklar lampu dan papan tulis, penghapus papan, karpet dan lantai tempat ibadah, serta ruangan belajar mengajar dan fasilitas lainnya yang sering tersentuh dengan tangan.
 - b. Menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun di air mengalir di setiap ruangan aktifitas belajar mengajar, setiap pintu kamar dan asrama, pintu gerbang dan tempat fasilitas lainnya yang biasa di akses oleh guru dan semua Santri. disediakan pembersih tangan (*hand sanitizer*) apabila tidak terdapat air.
 - c. Memasang papan pesan untuk menjaga protokol kesehatan di tempat-tempat yang strategis seperti di depan pintu gerbang utama, papan informasi tempat ibadah, depan pitu kelas atau ruangan, kantor pengelola, dapur, kantin pondok pesantren, sarana prasarana olahraga, dan tempat lain yang mudah di akses dan sering di kunjungi tata cara cuci tangan pakai sabun (CPTS) yang benar dan cara mencegah penularan COVID-19, etika bersin, batuk dan tata cara menggunakan masker dengan benar.
 - d. Menggunakan masker yang bisa menutupi mulut dan hidung sampai dagu, dan menjaga jarak minimal 1 meter antara santri, dan tidak berkerumun.

- e. Bagi santri yang kurang sehat atau pernah ke negara atau daerah yang terjangkit virus COVID-19 dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir maka untuk segera berkonsultasi dengan pengelola pondok pesantren atau ke tim relawan COVID-19 yang terbentuk atau ke tempat kesehatan yang tersedia.
- f. Melakukan olahraga, membersihkan ruang belajar mengajar atau kegiatan aktifitas fisik seperti mencuci pakaian, berkebun, kerja bakti (ro'an) melakukan latihan gerak badan seperti senam pagi, lari pagi secara berkala dengan tetap menjaga protokol kesehatan, dan menganjurkan untuk mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang dan sempurna.
- g. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada para Guru, pimpinan dan pengelola pondok pesantren paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.
 - 1) Apabila suhu di atas $\geq 37,4^{\circ}\text{C}$, maka tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan belajar mengajar di ruang kelas atau masuk ke ruang asrama, dan pimpinan atau pengelola pondok pesantren atau asrama segera menghubungi tim relawan COVID-19 atau gugus tugas percepatan penanganan dan pencegahan Covid-19 serta berkonsultasi dengan petugas kesehatan atau pada fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia.
 - 2) Apabila gejala batuk, pilek atau bersin disertai dengan suhu di atas $\geq 37,4^{\circ}\text{C}$, tenggorokan sakit, atau sesak nafas maka dianjurkan untuk segera menghubungi pengelola, pimpinan pondok pesantren/asrama atau gugus tugas percepatan penanganan dan pencegahan COVID-19 serta berkonsultasi dengan petugas kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia.
 - 3) Apabila ditemukan kondisi dan peningkatan jumlah sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 maka pimpinan atau pengelola pondok pesantren agar segera melaporkan ke fasilitas pelayanan kesehatan setempat atau dinas kesehatan daerah agar segera ditindak lanjuti dengan pelayanan khusus.

- h. Menyediakan tempat observasi dan ruang isolasi mandiri yang terpisah dengan ruangan kegiatan aktifitas belajar mengajar atau kegiatan lainnya.
- i. Melakukan pemantauan atau menyusun kegiatan dan kesehatan Guru atau peserta didik yang melakukan isolasi mandiri.
- j. Memakai Masker
 - 1) Memakai masker yang menutupi mulut dan hidung sampai dagu dilakukan disetiap tempat dan waktu melaksanakan aktifitas diluar maupun di dalam ruangan, kecuali saat sedang mandi atau makan dan minum.
 - 2) Memakai masker kain 3 lapis, dan agar segera mengganti masker baru setiap 4 (empat) jam dan apabila basah, lembab atau sudah kotor.
 - 3) Semua santri atau pendidik harus memiliki paling sedikit 3 (tiga) masker, satu untuk dipakai dan sisanya untuk cadangan penggantian masker jika diperlukan.
 - 4) Setelah masker dipakai, masker dicuci dengan menggunakan sabun sampai bersih, dan dikeringkan dengan sinar matahari ditempat yang panas atau di tempat pengering lainnya yang tersedia dan bersih.
 - 5) Masker harus diberi tanda atau nama pemiliknya agar tidak mudah tertukar pada saat dikeringkan dan sebaiknya dipasang gantungan nama pemiliknya, agar dengan mudah diambil tanpa harus menyentuh masker lainnya.
 - 6) Pengelola, pimpinan atau Guru pondok pesantren/asrama dan semua santri wajib menggunakan masker pada saat aktivitas belajar mengajar secara tatap muka.
- k. Menjaga Jarak
 - 1) Semua pengelola, pimpinan dan peserta didik diharuskan menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak satu dengan lainnya dalam setiap kondisi dan situasi.
 - 2) Menjaga Jarak minimal adalah 1 (satu) meter.
 - 3) Menghindari semua bentuk kegiatan atau aktifitas apapun yang menyebabkan kontak fisik, misalnya berpelukan, berjabat tangan dan bentuk kegiatan kontak fisik lainnya.

4. Peraturan Gubernur

Peraturan gubernur dalam aspek tempat umum atau public termasuk tempat pendidikan dan pondok pesantren tertuang pada pasal 5 poin :

- a. Jika harus terpaksa harus keluar rumah atau berinteraksi dan beraktifitas bersama orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya maka harus menggunakan APD (alat pelindung diri) dengan memakai masker yang menutupi mulut dan hidung sampai dagu.
- b. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) secara teratur dan berkala.
- c. Membatasi interaksi tubuh (*physical distancing*).
- d. Meningkatkan kesehatan dan imun tubuh dengan tetap menjaga perilaku hidup sehat dan bersih.

E. PEMBAHASAN

1. Gambaran Kebijakan Pondok Pesantren Al Hasanul Mu'min

Pondok Pesantren Al hasanul Mu'min bertempat di Dusun Sumuran Desa sumberejo Kecamatan Pagak. Pengasuhnya adalah KH. Hafid berdiri sejak tahun 80an, Santri yang Mukim di pondok Al Hasanul Mu'min juga terdiri dari luar kabupaten Malang di Tahun 2021 ini Jumlah Santri mencapai 200 santri, aktifitas belajar mengajar tidak hanya diikuti oleh Santri yang mukim saja namun banyak juga warga sekitar yang mengikutinya, aktifitas Santri pondok pesantren Al Hasanul Mu'min tidak hanya belajar di dalam Pondok saja bahkan semua santri sering mengikuti acara di luar pondok yaitu antara lain acara manaqib rutin keliling di daerah atau desa di kecamatan Pagak, dengan adanya pandemi Covid-19 ini dan untuk mencegah penyebarannya dan demi terlaksananya aktifitas belajar mengajar dan Santri Pondok Pesantren merasa aman dan tenang maka sangat penting pondok pesantren al hasanul Mu'min mengeluarkan surat daran sebagai berikut:

- a. Seluruh elemen masyarakat pondok pesantren wajib mematuhi protokol kesehatan 3 M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak)
- b. Selama masa Pandemi jam besuk/ kunjungan santri ditiadakan
- c. Wali santri yang hendak mengirim bekal putra/putrinya harus di titipkan di pos penjagaan

d. Selama pandemi/psbb perizinan pulang santri di tiadakan.⁸

Muhammad Nasrulloh mengatakan “dipondok pesantren Al Hasanul Mu’min Tidak sepenuhnya bisa melaksanakan (3M) mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak sedangkan Pemerintah pusat maupun daerah Harus dilaksanakan dalam Aktifitas Belajar Mengajar?. Karena dipondok kami sangat kesulitan untuk melaksanakan diantaranya adalah Jaga Jarak dengan sesama santri dan memakai masker setiap hari karena kondisi bangunan yang tidak bisa menampung para santri waktu kegiatan belajar mengajar dan banyak nya santri dari kalangan menengah kebawah sehingga tidak bisa untuk memakai masker setiap hari dikarenakan ketersediaan uang santri tidak mencukupinya dan pihak pesantren tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan masker setiap hari.⁹

Pondok Alhasanul Mu’min meskipun dengan adanya fasilitas jaringan internet yang memadai tetap tidak bisa melakukan kegiatan belajar mengajar secara Daring karena tidak tersedianya peralatan untuk semua santri dan tidak maksimalnya dalam melakukan pelajaran pendidikan.¹⁰

2. Gambaran Kebijakan Pondok Pesantren Roudlotul Quran Wal Chuffads

Pondok pesantren Roudlotul Qur’an wal chuffadz terletak didesa gunung pandak kecamatan pagelaran yang berada di daerah perkampungan yang cukup sulit perjalanannya namun santri yang mukim juga cukup banyak, Pengasuh Pondok pesantren Roudlotul Qur’an wal chuffadz adalah KH. Hasyim yang berasal dari desa Gunung Pandak Kecamatan Pagelaran aktifitas belajar mengajar di pondok ini yaitu memperdalam Ilmu Al Qur’an serta menghafalnya dan juga belajar kitab-kitab Fiqih dan Taswofowuf, aktifitas belajar mengajar hampir semuanya adalah santri mukim yang datang dari beberapa desa di kabupaten malang Jumlah Santri Tahun 2021 100 Santri Mukim ada sebagian kecil dari warga desa sekitar 25 Orang yang mengikuti aktifitas di pondok tersebut, semakin banyaknya santri yang mukim di pondok dan juga banyak nya Santri yang dari Masyarakat sekitar yang

⁸ Surat edaran Nomor 005/SE/PP.AHM/I/2021 Pondok Pesantren Al Hasanul Mu’min Tahun 2021

⁹ Mochammad Nasrul, *Wawancara* (Sumberejo 23 Februari 2021)

¹⁰ Mohammad Lutvi, *Observasi* (Pondok Pesantren Alhasanul Mu’min 02 Februari 2021)

tidak mukim maka pengasuh pondok pesantren dalam masa pandemic dan dalam rangka memutus mata rantai Covid-19 juga mengeluarkan Surat edaran tentang kegiatan belajar mengajar yaitu :

- a. Memakai masker saat keluar pesantren
- b. Pukul 17.00 s/d 05.00 santri dilarang keluar pesantren dengan alasan apapun
- c. Wajib dibungkus saat membeli makanan atau minuman diluar pondok pesantren
- d. Santri selalu memakai masker, sering wudlu dan menjaga jarak interaksi
- e. Santri tidak boleh keluar dari area pesantren (kecuali ada kebutuhan mendesak dan wajib izin kepada pengurus)
- f. Segera melapor kepada pengurus apabila ada gejala kurang sehat
- g. Selalu menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan
- h. Tidak memakai atau meminjam pakaian atau barang milik orang lain.¹¹

Pengurus pondok pesantren Abdul Malik mengatakan “menjaga kebersihan di pondok pesantren sesuai kemampuan pondok pesantren yaitu dengan cara hanya membersihkan kotoran dengan sapu atau peralatan apa adanya tidak bisa melakukan penyemprotan disekvektan secara berkala karena keterbatasan ketersediaan pondok pesantren dan juga untuk mendapatkannya cukup sulit karena jalan atau infrastruktur di desa kami tidak memadai.”¹²

3. Analisis Kebijakan Pondok Pesantren Tentang Pendidikan Pada Masa Pandemi

Mengacu pada kebijakan pemerintah dalam pencegahan penularan Virus Corona-19 maka beberapa pondok pesantren mengeluarkan surat edaran yang banyak tidak sesuai dengan aturan pemerintah dikarenakan di pondok pesantren tidak bisa menerapkan keseluruhan peraturan pemerintah tentang pencegahan Covid-19 dikarenakan diantara lain:

¹¹ *Tata tertib Nomor 06/PP.RQ/IV.2020*, Pondok Pesantren Roudlotul Qur’an Tahun 2020

¹² Abdul Malik “*Wawancara*” (3 februari 2021)

- a. Pondok Pesantren Al Hasanul Mu'min, banyak hal-hal yang sebagian peraturan pemerintah tidak bisa dilakukan diantaranya adalah:
- 1) Melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring karena keterbatasan fasilitas yang mencukupi untuk kegiatan tersebut.
 - 2) Melakukan penyemprotan disetiap ruangan dan tempat umum/publik secara berkala. Kegiatan penyemprotan disinfeksi ini sangat lah tidak memungkinkan di lakukan di Pondok Pesantren Al Hasanul Mu'min secara berkala karena Keterbatasan ketersediaan alat dan bahan untuk penyemprotan yang standart sesuai aturan pemerintah dan juga tidak adanya penyediaan khusus bagi Pondok Pesantren.
 - 3) Tidak tersedianya ruang isolasi bagi santri yang merasakan kurang sehat dan juga sangat tidak memungkinkan untuk mengisolasi Santri yang dari Luar Daerah selama 14 karena santri akan ketinggalan Pelajaran di Pondok Pesantren dan juga akan menimbulkan kehatiran kepada Santri yang lain.
 - 4) Para santri tidak bisa menjaga jarak maksimal 1.5m dengan sesama untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di ruang kelas atau di pondok pesantren. karena kondisi tempat/Asrama Belajar Mengajar terlalu sempit dan tidak memungkinkan untuk menampungnya dan juga sangatlah tidak mungkin karena di pondok Alhasanul Mu'min dengan Jumlah Santri 200 tidak bisa Maksimal untuk melkukan kegiatan Belajar Mengajar sedangkan kegiatan pondok pesantren sering juga melibatkan Masyarakat sekitar untuk kegiatan di pondok pesantren, termasuk kegiatan Manaqib rutin yang dilakukan bersama santri, alumni serta Wali santri dan Masyarakat sekitar,dan pihak pondok pesantren tidak bisa mencegah kedatangan para masyarakat sekitar untuk mengikuti kegiatan di pondok pesantren.
 - 5) Para santri Pondok Pesantren tidak bisa menghindari kerumunan Maksimal 40-50 Orang dalam satu ruangan. karena hampir semua kegiatan di pondok pesantren Al Hasanul Mu'min di setiap Ruang Kelas pada waktu Jam belajar mengajar melebihi dari 40-50 Santri.

- b. Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an Wal Chuffadz, hasil analisis temuannya adalah sebagai berikut:
- 1) Tata tertib Pondok Pesantren Hanya Menganjurkan Memakai Masker saat Keluar Pondok Saja. Semua Santri tidak bisa selalu memakai masker dilingkungan pondok pesantren karena keterbatasan ketersediaan Pondok Pesantren maupun Pribadi dari santri sendiri. Jangankan sering berganti masker kliriman para santri dari orang tuanya saja hanya cukup untuk kebutuhan pokok dan biaya Pondok Pesantren/Asrama, itupun kadang masih telat-telat dan ada juga beberapa Santri yang orang Tuanya tidak mampu, dari pihak pondok pesantren tidak bisa menekan kepada santri untuk memenuhi tersebut.
 - 2) Kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren juga tidak bisa dilakukan secara daring (online learning) karena Pondok pesantren Raudlotul Qur'an Wal Chuffadz terletak di perkampungan yang sulit Jaringan Seluler maupun jaringan wifi yang masuk ke Desa Gunung Pandak dan juga Pihak Pondok Pesantren tidak mampu untuk membuat Jaringan Sendiri dan juga tidak tersedianya HP atau ketersediaan alat untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring.
 - 3) Tidak bisa menghindari kontak langsung baik santri dengan guru maupun sesama santri. Karena kegiatan belajar Mengajar di Pondok Pesantren adalah Belajar menghafal Al Quran harus diteliti/didengarkan secara seksama tidak bisa dilakukan dengan jaga jarak 1,5m.
 - 4) Pengurus atau Pengasuh Pondok pesantren tidak bisa cek kesehatan santri secara berkala karena kurangnya fasilitas pondok Pesantren dan juga kurangnya perhatian Pemerintah maupun tim kesehatan atau satgas Covid-19 yang sudah terbentuk di desa maupun di tingkat kecamatan bahkan sampai tingkat kabupaten.

F. SIMPULAN

Adapun kesimpulan pencegahan Covid-19 yang telah dilakukan di lingkungan pondok pesantren sebagai berikut:

1. Pondok Pesantren Al hasanul Mukmin dan Raudlatul Quran Wal Chuffadz karena kurangnya fasilitas atau tidak tersedianya ruangan untuk isolasi mandiri dalam pencegahan Covid-19 dan juga bisa membuat ketinggalan pelajaran bagi santri yang isolasi mandiri serta bisa membuat kekhawatiran bagi para santri yang lain.
2. Tidak bisa sepenuhnya semua santri maupun pengelola Pondok Pesantren Memakai masker yang menutupi mulut dan hidung sampai dagu dilakukan secara terus menerus, di setiap situasi dan kondisi.
3. Pondok Pesantren Al Hasanul Mu'min meskipun fasilitas Wifi dan jaringan seluler mendukung, serta Pondok Pesantren Raudlatul Quran Wal Chuffadz yang memang ada di plosok kampung sulit jaringan seluler maupun wifi dalam melaksanakan aktifitas kegiatan belajar mengajar sama-sama tidak bisa dilakukan dengan secara *Daring* karena tidak tersedianya fasilitas peralatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. 1995. *Falsafah Kalam Di Era Post Modernisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Anderson, James E. (2006). *Public Policymaking*. Stamford Amerika Serikat: Cengage Learning
- Keputusan Bersama Menteri, Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/Kb/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor Hk.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326 (di tetapkan di Jakarta tanggal 7 Agustus 2020)
- Muhammad Husni dan Mudhofar. (2020). *Pendidikan Islam Di Pesantren*. *Jurnal Studi Pesantren*, 1(01), 15–29. Retrieved from <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/studipesantren/article/view/393>
- Organisasi Dunia (22 Maret 2020) “*Opening Remarks At The Media Briefing On Covid-19 - (dalam bahasa Inggris)*”. www.who.int
- Peraturan Gubernur No.53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (ditetapkan di Surabaya pada tanggal 4 September 2020)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto,t.t.)
- Surat Edaran Kementerian Agama Kabupaten Malang Nomor:B102/KK13.35.3/PP.00.7/01/2021 tentang *Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Virus Covid-19*, (09 Januari 2021)
- Surat Edaran Nomor 005/SE/PP.AHM/I/2021 Tahun 2021 tentang *Pencegahan Covid-19 di Pondok Pesantren Al Hasanul Mu'min*
- Tata Tertib Nomor 06/PP.RQ/IV.2020, Tahun 2020, tentang *Tata Tertib Pondok Pesantren di Masa Pandemi Covid-19*, Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an WAL Chuffadz, Dokumen